



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 20 Mei 2020

Kepada :

Yth Pengusaha Fasilitas Umum berupa
Toko, Warung dan Layanan

Di

KUNINGAN

SURAT EDARAN

Nomor : 511 / 1387 / KOPDAGPERIN

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA TOKO, WARUNG DAN LAYANAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGENDALIAN COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan fakta peningkatan kasus positif COVID-19, dipandang perlu lebih serius menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 untuk mencegah meluasnya sebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kuningan.

Mempertimbangkan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Pananganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat bahwa kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kuningan berada pada level cukup mengkhawatirkan, maka dengan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Keputusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kuningan diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dengan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 443/Kpts.323-BPBD Tentang Perpanjangan Waktu PSBB di Kabupaten Kuningan;
2. Pada PSBB Perpanjangan, pengendalian diutamakan pada kawasan-kawasan tertentu yang berpotensi banyak pergerakan orang yang dapat menyebabkan terjadinya kerumunan dan tidak tercapainya syarat *physical distancing* atau menjaga jarak aman antar penduduk;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tidak melakukan penutupan Fasilitas Umum berupa Toko, Warung dan Layanan secara serentak, akan tetapi menerapkan kewajiban kepada para pengelola Fasilitas Umum tersebut untuk menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 secara ketat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

4. Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 pada Fasilitas Umum akan diawasi oleh Polres Kuningan, Kodim 0615 Kuningan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam Kesatuan Tim Gabungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kuningan, dan apabila ditemukan Fasilitas Umum yang tidak dapat menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 tersebut, maka Tim Gabungan akan segera melakukan penutupan Fasilitas Umum tersebut sampai batas waktu PSBB perpanjangan berakhir,
5. Protokol Kesehatan COVID-19 dimaksud terutama dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membatasi jam operasional sebagaimana aturan PSBB,
 - b. Melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan *thermo gun* atau alat lain kepada pegawai dan pelanggan, serta menyediakan alat cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer*,
 - c. Menggunakan masker selama melayani pelanggan, serta tidak memberikan pelayanan kepada pelanggan yang tidak memakai masker;
 - d. Menjaga jumlah pelanggan di area pelayanan sehingga *physical distancing* atau jarak aman antar orang dapat dijaga tidak kurang dari 1 meter, serta mengatur calon pelanggan di luar area layanan tetap menjaga jarak;
 - e. Menjaga area pelayanan dan kelengkapannya tetap bersih, *higienis* dan tertib;
 - f. Fasilitas Umum Penyedia makanan dan minuman hanya melayani pembelian yang dikemas / dibungkus untuk dibawa dan pesan antar

Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

